

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang saat ini tengah melaksanakan pembangunan diberbagai bidang ekonomi, politik, sosial, hukum dan juga bidang pendidikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari segi aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah dengan adanya ketersediaan dana pembangunan yang baik, di Indonesia salah satu penerimaan Negara yang sangat penting adalah pajak. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut P.J.A. Adriani dalam buku Ayza (2017:22)

pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Merurut Mardismo (2018: 13) dalam buku Perpajakan Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian: pajak Negara dan pajak daerah. Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil diperlukan untuk menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh

negara (pusat) dan bersumber berada di daerah. Pajak Pemerintah (Daerah) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah sebagai kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak jenis ini digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat daerah tersebut.

Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor UPT. SAMSAT. Kantor UPT. SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

UPT. SAMSAT juga merupakan salah satu instansi pemerintah pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada wajib pajak salah satunya, yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelayanan yang dilaksanakan pada kantor UPT. SAMSAT Kabupaten Karo, yaitu seperti penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan dengan pemasukan uang ke kas Negara, antara lain melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Keberadaan kantor UPT. SAMSAT saat ini merupakan salah satu bukti pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka. Sistem administrasi UPT. SAMSAT wilayah kabupaten karo suatu sistem yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan pembayaran pajak untuk masyarakat, yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung/tempat UPT. SAMSAT. Pendapatan wilayah Kabupaten Karo suatu

sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, dinas pendapatan provinsi dan PT. Jasa Raharja(Persero).


Sejalan semakin berkembangnya daerah Kabupaten Karo maka dapat dilihat juga bagaimana pertumbuhan objek kendaraan bermotor di kabupaten karo. Oleh sebab itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.1
Jumlah Objek Kendaraan Bermotor Kabupaten Karo

Tahun	Jumlah Objek Kendaraan	Pertumbuhan Objek kendaraan (%)
2016	35.460	-
2017	37.137	4.7%
2018	37.236	0.3%
2019	39.072	4.9%
2020	42.034	7.6%

Sumber : kantor UPT.SAMSAT Kabanjahe 2021

Grafik 1. Jumlah Objek Kendaraan Bermotor Kabupaten Karo



Sumber : data olahan Microsoft excel

Berdasarkan Tabel 1 dan grafik 1 tersebut menunjukkan bahwa jumlah objek kendaraan bermotor pertumbuhannya selalu mengalami peningkatan . Seperti pada tahun 2016 35.460 jumlah kendaraan bermotor , tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor 37.137, tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor 37.236, tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor 39.072 dan tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor 42.034. maka dari uraian diatas maka dapat dilihat pertumbuhan jumlah objek kendaraan bermotor dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah objek kendaraan bermotor dapat meningkat dikarenakan berkembangnya jumlah pengguna kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor itu sendiri sangat mudah. Hal ini tentu menimbulkan dampak positif bagi pemerintah daerah, karena semakin tingginya pengguna kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh daerah akan meningkat. Jika dilihat dari perkembangan tingkat kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Karo, seharusnya penerimaan pajak bisa optimal setiap tahunnya. Maka dapat dilihat target dan realisasi penerimaan PKB Tahun 2016-2020 pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Rencana Penerimaan Dan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2016-2010

Tahun	Rencana Penerimaan	Realisasi	Persentasi %
2016	24.590.168.321	27.479.364.522	111,75%
2017	29.090.031.728	33.424.609.976	114,90%
2018	31.567.815.878	36.641.578.767	116,07%
2019	40.626.761.685	38.262.351.715	94,18%
2020	39.282.419.586	42.781.823.643	108,91%

Sumber : UPT.SAMSAT KABANJAHE

Pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor sebesar 35.460 dan realisasi penerimaan PKB telah memenuhi target dikarenakan wajib pajak membayarkan

tunggakannya. Tahun 2017 jumlah objek kendaraan bermotor sebesar 37.137 rencana penerimaan dan realisasinya tercapai sebesar 114,90% hal ini disebabkan karena adanya wajib pajak yang membayar tunggakannya. Tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor bertambah dari tahun 2017 sebesar 37.236 dan rencana penerimaan dan realisasi PKBnya memenuhi target dengan persentasi 116,07% hal ini disebabkan karena adanya wajib pajak yang membayar tunggakannya sehingga target dapat dipenuhi. Pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor bertambah dari tahun 2018 sebesar 39.072 akan tetapi rencana penerimaan dan realisasi PKB tidak memenuhi target hal ini dapat terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak membayar tunggakannya. Tahun 2020 jumlah objek kendaraan bertambah sebesar 42.034 dan rencana penerimaan dan realisasinya memenuhi target dengan presentasi 108,91% hal ini dapat terjadi dikarenakan wajib pajak yang membayar tunggakannya. Jadi hubungan rencana penerimaan dan realisasi dapat dilihat dari jumlah objek kendaraan bermotor dan tunggakan wajib pajak. Berdasarkan data jumlah objek kendaraan bermotor daritahun 2016-2020 dan data pemerimaan pajak kendaraan bermotor yang diterima dari UPT.SAMSAT KABANJAHE dari tahun 2016-2020 maka dapat ditarik kesimpulan adanya ketidak stabilan (fluktuasi) pemenuhan target dan realisasi dari tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan adanya wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajaknya.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia menganut *Official Assessment System*, dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah. Dengan demikian kepatuhan sukarela dari wajib pajak menjadi tujuan dari sistem ini. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang baik kepada wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak.

Beberapa penelitian terdahulu analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu menurut Ni Nyoman Triyadewi Mahaputri & Naniek Noviani hasil penelitian ini adalah Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diambil simpulan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar akan meningkat. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak tentang hak, tugas, dan tanggungjawabnya maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar akan meningkat. Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar. Hal ini berarti bahwa jika akuntabilitas pelayanan publik di Kantor SAMSAT Denpasar semakin baik maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Siti rukhayah (2019) hasil dari penelitian ini adalah 1. Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 4. Sanksi Perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Yeni Fatimah kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Hasil pengujian hipotesis 1 menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan (SOP) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP). 2. Hasil pengujian hipotesis 2 menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (KSW) secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP). 3. Hasil pengujian hipotesis 3 menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-

KB (KWP). 4. Hasil pengujian hipotesis 4 menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan (SAP) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dengan hal tersebut. Alasan penulis memilih objek tersebut karena penulis melihat adanya ketidak stabilan rencana penerimaan dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 yang disebabkan oleh wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajaknya . Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul **“ANALISIS PENGARUH KESADARAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor belum optimal hal ini dapat dilihat dari tidak terealisasinya penerimaan PKB pada tahun 2019
2. Pelayanan publik yang kurang maksimal yang membuat tidak terpenuhinya rencana penerimaan terhadap realisasi PKB pada tahun 2019
3. Sanksi pajak yang kurang tegas mengakibatkan wajib pajak tidak membayar tunggaknya sehingga tidak terealisasinya penerimaan PKB tahun 2019

1.2 Batasan Masalah

Karena keterbatasan penulis dari segi biaya, waktu dan tenaga maka penulis membatasi penelitian ini yaitu : kesadaran, pelayanan publik, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah pelayanan publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah kesadaran, pelayanan publik dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran, pelayanan publik dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran, pelayanan publik dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dari rumusan masalah diatas beberapa kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman secara mendalam mengenai analisis pengaruh kesadaran, pelayanan publik, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten karo.

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada kantor SAMSAT dalam melaksanakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Akademik

Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

4. Bagi Mahasiswa Dan Pembaca Laporan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang ingin mendalami tentang perpajakan. Khususnya tentang pajak kendaraan bermotor, bagi para pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan baru dan tambahan pengetahuan. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada yang berkaitan dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

